LENVARI: Jurnal of Social Science
P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 96-102
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.527

Implementasi Kebijakan Pembentukan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang

Anggita Erlin Riftasari[1*], Dewa Ayu Putu Shandra Dewi[2], Savia Melati[3]
[1,2,3]Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Abstract
The establishment of the "Merah Putih" (Red and White as Indonesian Symbol) Cooperative in Pandanwangi Village is based on a circular from the Ministry of Home Affairs and Presidential Instruction Number 9 of 2025. From its inception and throughout its development, the initiative has faced challenges, such as a lack of understanding among the public to the extent that the policy has been perceived as being imposed. While effective outreach is the cornerstone of such a policy, the uneven distribution of information has left many residents with a limited grasp of the cooperative's roles and benefits, highlighting a clear need for ongoing guidance and support. This study employs a qualitative approach, utilizing interviews, observation, and documentation. Although the cooperative was established through a consultative process, it remains constrained by limited communication channels and resources. The commitment of those implementing the initiative, combined with a spirit of "gotong royong" (mutual cooperation), serves as its primary foundation. Strengthening human resources, securing funding, and fostering greater community participation are essential for the cooperative to operate more effectively and sustainably.

Keywords:
Merah Putih Cooperative, Community Participation, Policy Socialization

Article History
Received 30 August 2026
Accepted 25 October 2026

***Corresponding Author:**
anggitaerlinriftasari@gmail.com

Pendahuluan

Pemerintah merencanakan beberapa kebijakan strategis nasional, salah satunya adalah Koperasi Merah Putih, yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dan beroperasi berdasarkan prinsip koperasi. Koperasi juga dianggap sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Pembentukan Koperasi Merah Putih di dasarkan pada Surat Edaran Kemendagri No. 500.3/2438/SJ, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di tingkat lokal, program ini diharapkan menjadi motor penggerak pemberdayaan ekonomi berbasis gotong royong dan kekeluargaan. Kemudian ditindak lanjuti oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, merupakan kebijakan

P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 96-102
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.527

strategis nasional yang membantu desa dan kelurahan untuk mendirikan koperasi.

Selain itu, kebijakan ini merupakan komponen penting dari visi pembangunan Indonesia Emas 2045. Namun, secara umum masih ada banyak hambatan untuk menerapkan kebijakan koperasi tersebut di beberapa daerah. Menurut Fanggi, P. A. L., & Evangelista, B. (2025) Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) didirikan dengan tujuan meningkatkan ekonomi desa, namun, sejumlah masalah struktural dan historis mengancam keberhasilannya. Beberapa masalah yang ditemui termasuk pemahaman yang buruk oleh masyarakat dan pengelola koperasi tentang mekanisme dan keuntungan Koperasi Merah Putih, kekurangan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola koperasi secara profesional, dan ketergantungan koperasi pada dana pemerintah, yang berpotensi menyebabkan kurang mandirinya. Selain itu, kendala geografis dan sosial ekonomi di daerah tertentu membuat program menjadi lebih sulit untuk dioptimalkan.

Pada pembahasan ini mengambil Koperasi Merah Putih di wilayah Jawa Timur, terutama Kota Malang. Kota ini adalah kota besar dengan banyak kelurahan dan memiliki potensi ekonomi yang besar, tetapi masih menghadapi masalah sosial dan ekonomi. Selain itu, pemerintah daerah Kota Malang berusaha mempercepat pembentukan 57 unit Koperasi Merah Putih yang sudah resmi terbentuk di seluruh kelurahan sebelum tahun 2025 (Metro Tv News, 2025) . Wilayah ini dipilih karena pengelolaan koperasi dan dinamika sosial-ekonomi yang masih membutuhkan dukungan dan penguatan. Selain itu, kelurahan, sebagai unit terkecil pemerintahan, memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Di Kelurahan Pandanwangi, ada masalah dengan sosialisasi kebijakan koperasi yang tidak merata, yang mengurangi partisipasi masyarakat. Banyak warga belum memahami sepenuhnya peran dan keuntungan koperasi Merah Putih, sehingga diperlukan pendampingan khusus. Selain itu, pengelolaan koperasi di tingkat kelurahan masih menghadapi masalah seperti manajemen yang tidak berpengalaman dan kekurangan dana dan fasilitas pendukung. Meskipun pemerintah dan pemangku kepentingan telah mengeluarkan peraturan dan dana yang cukup, pelaksanaan di tingkat kelurahan seperti di Pandanwangi belum optimal. Ini adalah *gap* antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.

Dengan demikian, koperasi tidak dapat melakukan peran mereka yang ideal sebagai penggerak perubahan dalam perekonomian masyarakat setempat. Koperasi tidak dapat berkembang menjadi organisasi yang mandiri dan berkelanjutan jika terus bergantung pada dana pemerintah. Dengan adanya koperasi sebagai pelaku ekonomi utama, kebijakan koperasi merah putih memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan potensi, selain itu kehadiran koperasi dapat menjadi sarana penguatan ekonomi yang dapat meningkatkan nilai tambah (Ari Aprilis, dkk., 2025: 56).

Ada studi kasus lain yang relevan selain yang dilakukan di Kelurahan Pandanwangi, yang menghadapi masalah sosialisasi kebijakan koperasi yang tidak merata, partisipasi masyarakat yang rendah, manajemen yang tidak memiliki pengalaman, dan kekurangan dana dan fasilitas pendukung. Misalnya, ada lima kelurahan di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang: Tlogowaru, Cemorokandang, Wonokoyo, Kota Lama, dan lainnya yang telah membentuk Koperasi Merah Putih. Di tempat ini, pengelolaan koperasi menghadapi kesulitan dalam menjalankan unit usaha, seperti yang terjadi pada Pandanwangi, karena petunjuk teknis yang tidak jelas dan pengalaman manajemen yang minim (Info Publik, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara pelaksanaan operasional di lapangan dan kebijakan

P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 96-102
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.527

pemerintah, yang masih perlu diperbaiki melalui pendampingan, pelatihan pengelola, dan penguatan sumber daya manusia untuk membuat koperasi mandiri dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, perlu adanya penelitian khusus yang mengkaji proses implementasi kebijakan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Pandanwangi untuk mengidentifikasi kendala dan peluang peningkatan efektivitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan pengelola koperasi agar program ini dapat berjalan dengan baik, termasuk dalam hal penguatan kapasitas SDM, optimalisasi pendanaan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai anggota koperasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2018:25), metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena sosial secara menyeluruh dan kontekstual, khususnya proses pembentukan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Pandanwangi. Penelitian ini akan berlangsung selama lima bulan, mulai Agustus 2025, dan akan berkonsentrasi pada observasi langsung, wawancara dengan pengurus dan staf desa, serta analisis dokumen yang berkaitan dengan peraturan dan operasi koperasi.

Data primer, yang terdiri dari informasi langsung yang diperoleh dari informan utama melalui wawancara, dan data sekunder, yang terdiri dari observasi lapangan dan dokumen resmi yang berkaitan dengan proses pembentukan koperasi. Peneliti bertindak sebagai alat utama, merekam data secara sistematis dengan alat tulis dan elektronik. Orang-orang seperti lurah, kepala seksi pemberdayaan masyarakat, dan sekretaris koperasi adalah informan yang dipilih secara *purposive* karena mereka sangat penting untuk operasi koperasi.

Analisis data dilakukan dalam tiga tahap: reduksi data, untuk menyaring dan memfokuskan informasi penting, data disajikan secara terstruktur sehingga mudah dipahami, dan kesimpulan sementara ditarik sampai ada bukti yang kuat. Untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan relevan secara ilmiah, teknik triangulasi digunakan untuk menjaga keabsahan data. Teknik-teknik ini mencakup uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Dalam hal pembentukan koperasi di tingkat kelurahan, pendekatan ini penting untuk menghasilkan hasil yang tepat dan berguna.

Hasil dan Pembahasan

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diterapkan di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mempercepat pembentukan koperasi di desa dan kelurahan sebagai cara kolektif dan produktif untuk mengelola potensi sumber daya. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa Koperasi Merah Putih di Kelurahan Pandanwangi didirikan sesuai dengan prosedur musyawarah desa/kelurahan yang diatur dalam pedoman Kementerian Koperasi. Sehingga koperasi dapat berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), musyawarah formal ini memastikan partisipasi masyarakat dan pengurus yang demokratis.

Kebijakan untuk membentuk Koperasi Merah Putih ini memiliki tujuan administratif dan strategis untuk mendorong ekonomi gotong royong yang berkelanjutan. Inpres Nomor 9 Tahun

P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 96-102
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.527

2025 adalah undang-undang penting yang membantu Koperasi Merah Putih didirikan dan diperkuat di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia, termasuk di Kota Malang. Koperasi Merah Putih di Kelurahan Pandanwangi siap menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan berbagai unit usaha dan kolaborasi kolektif masyarakat setempat. Ini akan memulai dengan mekanisme musyawarah sebagai langkah awal, serta mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan persyaratan legalitas yang dipermudah. Menurut Edward III ada empat komponen agar implementasi kebijakan berhasil (Setyawan, 2017).

Komunikasi

Hasil lapangan menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah kelurahan, pengelola, dan masyarakat kurang efektif. Ini disebabkan oleh fakta bahwa sosialisasi tentang program koperasi hanya dilakukan satu atau dua kali dan hanya dilakukan secara internal, terutama kepada pengurus RT dan RW. Akibatnya, masyarakat umum kurang memahami tujuan, manfaat, dan mekanisme koperasi. Akibatnya, partisipasi aktif warga belum terbentuk secara maksimal. Kebijakan cenderung dipaksakan dan tanggung jawab pemangku kepentingan tidak tersampaikan dengan baik jika tidak dikomunikasikan dengan cara yang jelas, konsisten, dan terbuka.

Proses pembentukan koperasi yang terburu-buru tanpa perencanaan sosialisasi yang mendalam dan pelibatan masyarakat luas menunjukkan kendala komunikasi ini. Menurut observasi di Kelurahan Pandanwangi, pelaksanaan program belum menumbuhkan rasa kepemilikan dan dukungan masyarakat karena informasi lebih banyak beredar di antara pengurus internal daripada ke seluruh warga. Hal ini mendukung kesimpulan bahwa sosialisasi yang tidak merata dan tidak berbasis kebutuhan lokal sering kali menyebabkan ketidaksesuaian kebijakan di lapangan.

Namun, dapat dilihat bahwa pihak kelurahan telah mulai melakukan sosialisasi dengan melibatkan ketua RT dan RW sebagai penghubung informasi kepada warga masyarakat. Terlepas dari fakta bahwa proses ini masih sangat baru dan tidak terorganisir, ini merupakan titik awal yang harus segera ditingkatkan melalui komunikasi dua arah yang lebih kuat yang menjangkau seluruh masyarakat. Untuk mencapai tujuan Koperasi Merah Putih dalam memberdayakan ekonomi masyarakat secara efisien dan berkelanjutan, penting untuk mempertahankan komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa warga memahami dan terlibat.

Kebijakan perlu disosialsasikan terutama untuk yang pertama kali atau baru saja dirilis. Hal ini merupakan hal yang wajib mengingat dampaknya langsung kepada masyarakat. Selain itu hal ini juga akan mempermudah implementor dalam menjalankan tugasnya di lapangan (Agustino,2017).

Sumber Daya

Implementasi sumber daya Koperasi Merah Putih yang digunakan di Kelurahan Pandanwangi menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia, dana, dan sarana dan prasarana yang memadai. Di satu sisi, pengurus koperasi yang terlibat memiliki keahlian yang cukup dan pengalaman. Di sisi lain, pemerintah kota memberikan dukungan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi. Namun, karena tidak ada pedoman teknis yang jelas dan standar, beberapa pengurus tetap bergantung pada pengalaman pribadi mereka sendiri dan instruksi langsung dari ketua

P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 96-102
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.527

koperasi. Ini membuat operasional kurang optimal dan dapat menghalangi pertumbuhan unit bisnis koperasi.

Salah satu masalah terbesar bagi koperasi adalah sumber daya keuangan (Suyitno, 2025). Koperasi saat ini bergantung pada iuran wajib dan pokok anggota dan belum berhasil mendapatkan sumber modal eksternal atau bantuan keuangan langsung dari pemerintah. Koperasi harus beroperasi dalam skala kecil-kecilan dengan layanan terbatas karena mereka tidak memiliki dana untuk modal usaha yang lebih besar, pengadaan gudang, dan fasilitas bisnis. Koperasi tidak dapat memanfaatkan peluang bisnis yang lebih luas karena model pendanaan yang tidak jelas dan intervensi yang lambat dari pemerintah pusat dan kota.

Selain itu, sarana dan prasarana seperti ruang rapat dan jaringan untuk administrasi dan koordinasi masih bergantung pada dukungan dari pemerintah kelurahan. Fasilitas khusus koperasi, seperti ruang kantor, gudang penyimpanan barang, atau unit usaha mandiri, belum tersedia secara memadai. Akibatnya, pelaksanaan layanan koperasi tidak dapat berjalan secara maksimal dan profesional. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya advokasi kebijakan, peningkatan model pendanaan koperasi, dan pembentukan fasilitas pendukung diperlukan untuk membantu Koperasi Merah Putih berkembang dan menjadi lebih kompetitif di tingkat kelurahan.

Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana dalam melaksanakan Kebijakan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Pandanwangi menunjukkan bahwa sikap dan komitmen pelaksana sangat penting untuk keberhasilan program. Meskipun proses pembentukan koperasi menjadi sulit dan tidak siap karena kurangnya sosialisasi dan kurangnya prosedur yang sistematis, para pengurus dan masyarakat tetap sangat termotivasi untuk berpartisipasi dan menjalankan fungsi masing-masing (Rejeki et al, 2026). Walaupun sejumlah tahapan administrasi dan persiapan belum berjalan dengan baik, pemerintah kelurahan juga memberikan dukungan sarana dan prasarana serta mendorong pengurus untuk aktif mengikuti pelatihan di tingkat kota. Kondisi ini menunjukkan bahwa, meskipun terdapat hambatan struktural dan prosedural, semangat dan disposisi positif pelaksana mampu mempertahankan program koperasi.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksana di Kelurahan Pandanwangi mampu mempertahankan komitmen dan profesionalisme dalam mengelola koperasi meskipun sumber daya dan sosialisasi yang kurang. Koperasi tetap beroperasi dan diharapkan dapat berkembang lebih baik jika prosedur yang jelas, sosialisasi yang luas, dan pembenahan atas kendala yang dihadapi.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi Koperasi Merah Putih di Kelurahan Pandanwangi menunjukkan bahwa koperasi telah dibentuk sesuai dengan undang-undang dan prinsip tata kelola yang berlaku. Tugas, tanggung jawab, dan mekanisme pengawasan menjadi jelas dan terarah berkat struktur organisasi yang terdiri dari pengurus inti, pengawas, dan anggota, serta jabatan khusus seperti ketua, sekretaris, bendahara, dan wakil ketua bidang usaha dan keanggotaan. Dengan struktur ini yang jelas, semua orang pengurus, pengawas, dan anggota dapat memahami peran dan tugas mereka. Ini memungkinkan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah kelurahan, pengurus koperasi, dan masyarakat berjalan lebih lancar dan efektif (Noho, 2026).

Selain itu, penerapan sistem birokrasi yang sistematis berfungsi sebagai dasar untuk tata

P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 96-102
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.527

kelola koperasi yang transparan dan akuntabel. Mekanisme pengawasan yang terdiri dari lurah dan ketua RW memastikan bahwa operasi koperasi terpantau dan berjalan sesuai aturan. Dokumentasi kepengurusan yang visual dan rinci memastikan bahwa organisasi transparan dan terbuka kepada anggota dan masyarakat umum. Koperasi Merah Putih di Kelurahan Pandanwangi memiliki peluang yang lebih besar untuk menumbuhkan kepercayaan anggota, meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, dan mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan karena memiliki landasan struktural yang kuat (Kameo, et al, 2026).

Meskipun struktur organisasi secara formal sudah ada, panduan teknis dan petunjuk operasional yang jelas masih dianggap tidak memadai bagi pelaksana. Karena prosedur teknis seperti pembuatan anggaran dasar, pelaporan keuangan, atau proses pengambilan keputusan belum disosialisasikan secara menyeluruh dan berkelanjutan, pengurus sering mengalami kebingungan saat menjalankan tugas. Ini berarti bahwa pelaksanaan tugas masih sangat bergantung pada pengalaman pribadi dan inisiatif individu daripada pedoman yang komprehensif dan baku. Akibatnya, meskipun struktur birokrasi sudah jelas, pelaksanaan kebijakan yang efektif dan konsisten di lapangan masih rentan terhadap kekeliruan dan tidak sesuaian. Akibatnya, panduan teknis dan petunjuk pelaksanaan yang lebih rinci dan mudah diakses harus diperkuat.

Kesimpulan

Implementasi kebijakan untuk mendirikan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Pandanwangi dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada, terutama Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Dalam proses pelaksanaan, koperasi dibentuk melalui musyawarah desa atau kelurahan yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan struktur organisasi yang transparan dan akuntabel. Keberhasilan implementasi dapat diukur dengan beberapa cara. Ini termasuk komunikasi yang efektif antara pemerintah kelurahan, pengurus koperasi, dan masyarakat, ketersediaan sumber daya manusia dan keuangan yang memadai, sikap positif dan komitmen para pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung koordinasi dan pengawasan. Koperasi telah mengalami kemajuan dalam pembentukan struktur, pelatihan pengurus, dan keterlibatan anggota masyarakat yang aktif. Ini terjadi meskipun masih ada kendala dalam pelaksanaan, seperti kurangnya sumber daya keuangan dan sosialisasi yang terbatas.

Faktor pendukung utama adalah komitmen pemerintah kelurahan untuk menyediakan sarana dan prasarana serta pelatihan teknis, dan lokasi geografis yang strategis yang memungkinkan masyarakat mengakses koperasi. Dukungan formal dari pemerintah pusat dan daerah juga meningkatkan legitimasi program dan membuatnya lebih mudah dilaksanakan. Namun, ada beberapa penghambat yang cukup signifikan yang masih ada. Termasuk sosialisasi yang terburu-buru dan terbatas pada pengurus internal, ketidakjelasan tentang pendanaan yang menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan bisnis koperasi, kurangnya partisipasi masyarakat, dan aturan yang sering berubah yang membingungkan para pelaksana. Jumlah populasi yang besar juga membuat proses penyebaran informasi menjadi lebih sulit. Koperasi menjadi kurang profesional karena kekurangan sarana pendukung seperti ruang operasional dan fasilitas lainnya.

Daftar Pustaka

Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Edisi revisi). Bandung: Alfabeta.

Fanggi, P. A. L., & Evangelista, B. (2025). Kedudukan hukum Koperasi Merah Putih. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 5*(1), 1367–1378. https://doi.org/10.56799/peshum.v5i1.12749

Info Publik. 2025. Pemkot Malang percepat pembentukan Koperasi Merah Putih. *Infopublik.id*.(https://infopublik.id/kategori/prioritasnasional/921352/pemkot-malang-percepat-pembentukan-koperasi-merah-putih, diakses 29 September 2025).

Kameo, J., Noegroho, Y. A. K., Wahyono, T., Setjoatmadja, S., & Arndarnijariah, F. R. (2026). Model hukum campur tangan negara melalui pendanaan pemerintah dalam transformasi digital dan pengelolaan berkelanjutan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. *Jurnal Bina Praja, 18*(1), 121–137. https://doi.org/10.21787/jbp.18.2026.3016

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2025. Surat Edaran Nomor 500.3/2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Metrotvnews.com. 2025*. 57* Koperasi Merah Putih Jadi Pilar Ekonomi Warga Malang. (https://www.metrotvnews.com/read/NA0CEDpR-57-koperasi-merah-putih-jadi-pilar-ekonomi-warga-malang, diakses 29 September 2025).

Noho, F. (2026). Efektivitas implementasi kebijakan Koperasi Desa Merah Putih dalam pembangunan ekonomi desa di Indonesia: Effectiveness of the implementation of the Merah Putih Village Cooperative policy in village economic development in Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik, 13*(2), 48–57. https://doi.org/10.66475/fisip.v13i2.1209

Rejeki, I. J. S., Fatimah, H., & Masyahbandi, R. (2026). Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai instrumen penguatan otonomi desa dan ekonomi kerakyatan di Kalimantan Tengah. *Jurnal Administrasi Publik (JAP), 12*(1). https://doi.org/10.37304/jap.v12i1.26717

Republik Indonesia. 2025. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Setyawan, D. 2017. *Kebijakan publik: Teori dan praktik*. Malang: Intrans Publishing.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suyitno, S., Rokhimah, R., & Faizah, E. N. (2025). Transformasi ekonomi desa melalui Koperasi Merah Putih: Kajian persepsi masyarakat di YouTube. *Jurnal Manajerial, 12*(3), 498–525. https://doi.org/10.30587/jurnalmanajerial.v12i03.9994